

PENERAPAN PRINSIP *AUT DEDERE AUT JUDICARE* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Novalinda Nadya Putri

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Banda No. 42 Bandung

Tlp/Fax: 022-4220696

Email: Novalinda19001@mail.unpad.ac.id

Naskah Diterima: 03-11-2020 Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021

DOI:

How to cite:

Putri, Novalinda Nadya., (2021). "Penerapan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1): p. 142-157

Abstrak

Pada hakikatnya Hukum Pidana Internasional itu bersumber dari dua bidang hukum yaitu, Hukum Internasional dengan dimensi-dimensi pidana dan Hukum Pidana Nasional yang mengandung aspek-aspek internasional. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif. Maka, asas-asas hukum yang terdapat didalam Hukum Pidana Internasional pun akan bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum tersebut. Paling tidak ada tiga asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional dan bersifat khusus yaitu *aut dedere aut penere*, *asas aut dedere aut judicare* dan *asas par in parem inhebet imperium*. Asas *aut dedere aut judicare* merupakan pengembangan dari asas *aut dedere aut punere*, yang berarti pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat locus delicti terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Dalam kasus kejahatan berat yang menjadi perhatian internasional, tujuan dari kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili adalah untuk mencegah pelaku kejahatan agar terlepas dari hukumannya dengan memastikan bahwa mereka tidak dapat menemukan perlindungan di Negara mana pun. Penerapan prinsip *aut dedere aut judicare* hendaknya dilakukan lebih baik lagi oleh berbagai negara di dunia dalam mengadili pelaku kejahatan internasional, terutama dengan mengutamakan kewajiban hukum bukan melakukannya dengan motif lain yang mengesampingkan kepatuhan atas prinsip *aut dedere aut judicare*.

Kata Kunci: Aut Dedere Aut Judicare, Ekstradisi.

Abstract

In essence, International Criminal Law comes from two fields of law, namely, International Law with criminal dimensions and National Criminal Law which contains international aspects. The legal research method used is normative juridical. So, the legal principles contained in International Criminal Law will also be sourced from the legal principles of the two fields of law. There are at least three principles of international criminal law that are derived from international law and are specific in nature, namely aut dedere aut penere, the principle of aut

Penerapan Prinsip Aut... (Putri, Novalinda Nadya) 142

dedere aut judicare and the principle of par in parem inhebet imperium. The principle of aut dedere aut judicare is a development of the principle of aut dedere aut punere, which means that perpetrators of international crimes can be convicted by the country where the locus delicti occurs within the country's territorial borders or submitted or extradited to the requesting country which has jurisdiction to prosecute the perpetrator. In cases of serious crimes of international concern, the aim of the obligation to extradite or prosecute is to prevent criminals from escaping punishment by ensuring that they cannot find refuge in any country. The application of the principle of aut dedere aut judicare should be done better by various countries in the world in prosecuting perpetrators of international crimes, especially by prioritizing legal obligations instead of doing so with other motives that override compliance with the principles of aut dedere aut judicare.

Keywords: *Aut Dedere Aut Judicare, Extradite.*

PENDAHULUAN

Pengertian mengenai Hukum Pidana Internasional menurut M Cherif Bassiouni ialah “.... a product of the convergence of two different legal disciplines which have emerged and developed along different paths to become complementary and co-extensive. They are : the criminal law aspects of international law and the international aspects of national criminal law” (Hukum Pidana Internasional adalah suatu hasil pertemuan dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda serta saling melengkapi dan mengisi. Yaitu : aspek-aspek Hukum Pidana dari Hukum Internasional dan aspek-aspek internasional dari Hukum Pidana) (Atmasasmita, 2006, h. 34).

Menurut Antonio Cassese, Hukum Pidana Internasional adalah bagian dari hukum internasional yang melarang kejahatan-kejahatan internasional dan membebankan kewajiban kepada negara-negara untuk menuntut dan menghukum sekurang-kurangnya beberapa bagian dari kejahatan-kejahatan itu. Di dalamnya juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu (I Made Pasek Diantha, 2014, h. 1).

Lebih lanjut lagi, Rammelink mendefinisikan Hukum Pidana Internasional sebagai Hukum Pidana yang keberlakuannya berdasarkan pada Hukum Antarbangsa dan tidak bisa mengesampingkan prinsip-prinsip internasional serta kebiasaan-kebiasaan internasional. Pandangan yang selaras dikemukakan pula oleh Otto Triffterer bahwa Hukum Pidana Internasional termasuk sejumlah ketentuan internasional yang menetapkan suatu perbuatan merupakan kejahatan menurut Hukum Internasional. Hukum Pidana Internasional berdasarkan sudut pandang ini merupakan bagian dari Hukum Bangsa-Bangsa.

Sejalan dengan pendapat Otto Triffterer, keberadaan Hukum Pidana Internasional dapat dikatakan the bridging science yang menghubungkan dua kepentingan, yaitu kepentingan Hukum Internasional (*International Law Interest*) dan kepentingan Hukum Nasional (*National Law Interest*) ketika menghadapi suatu ancaman dari kejahatan transnasional dan kejahatan internasional, kedua kepentingan tersebut merupakan keterkaitan yang saling mempengaruhi dalam praktik penegakan Hukum Pidana Internasional.

Secara singkat Hukum Pidana Internasional diartikan sebagai seperangkat aturan mengenai kejahatan-kejahatan internasional yang penegakan hukumnya dilakukan oleh negara dengan kerja sama internasional atau dapat juga dilakukan oleh masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga penegak hukum internasional baik yang bersifat permanen ataupun sementara (*ad hoc*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana Internasional ialah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur mengenai kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Parthiana, 2006, h. 29).

Berdasarkan definisi-definisi hukum pidana internasional diatas, maka dapat di jabarkan bahwa pengertian hukum pidana internasional mengandung empat unsur-unsur pokok, yaitu:

1. Hukum Pidana Internasional merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku;
2. Objek yang diatur di hukum pidana internasional yaitu berupa kejahatan atau tindak pidana yang bersifat internasional;
3. Subyek hukum pidana internasional yaitu pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan atau tindak pidana internasional serta dapat diadili baik dalam kerangka peradilan internasional maupun nasional suatu negara;
4. Tujuan yang akan diwujudkan oleh Hukum Pidana Internasional yaitu kerja sama internasional dalam rangka mencegah dan memberantas pertumbuhan kejahatan internasional dengan mengadili pelaku kejahatan sesuai dengan asas *aut punere aut dedere*.

Keberadaan Hukum Pidana Internasional di masa kini mampu menangani berbagai macam kekurangan-kekurangan dari Hukum Pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara yang telah secara khusus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai macam kejahatan maupun tindak pidana yang bersifat lintas batas wilayah teritorial suatu negara dengan negara lainnya atau bahkan wilayah internasional.

Di dalam pengertian mengenai Hukum Pidana Internasional menunjukkan adanya unsur sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Kaidah-kaidah dan asas-asas Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional tersebut, dapat ditemukan didalam berbagai macam perjanjian internasional yang bersifat bilateral ataupun multilateral. Beberapa perjanjian internasional tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengatur mengenai kejahatan internasional, contohnya adalah sebagai berikut : *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* tahun 1948, *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft* tahun 1963, Konvensi Den Haag tahun 1970, Konvensi Montreal tahun 1971, *The International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid* tahun 1973, *Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000, termasuk juga diantaranya Perjanjian Ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara dan lainnya.

Sejalan dengan perkembangan kejahatan yang bersifat transnasional di masa kini, setidaknya ada empat (4) fungsi utama dari Hukum Pidana Internasional yaitu (Rumokoy, 2011, h. 4) agar Hukum Pidana Nasional tiap-tiap negara dapat dipandang sederajat satu dengan lainnya, agar

tidak ada intervensi hukum antara negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya, sebagai sarana untuk pemberian solusi bagi negara yang terlibat konflik internasional melalui Mahkamah Peradilan Internasional dan sebagai landasan dalam penegakan HAM internasional. Teori hukum alam, yang menjadi dasar adanya hukum yang berlaku universal yang saat ini dikenal dengan hukum internasional.

Keempat fungsi utama dari Hukum Pidana Internasional tersebut merupakan fungsi yang bersifat elementer. Apabila dipaparkan lebih lanjut, maka keempat fungsi tersebut berhubungan erat satu dan lainnya terhadap kejahatan yang bersifat transnasional maupun internasional. Hukum Pidana Internasional bersumber pada dua bidang hukum yang saling melengkapi satu dengan lainnya, yaitu bidang Hukum Internasional yang terkait persoalan pidana dan bidang Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan (Asofa, 2001, h. 15). Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

PEMBAHASAN

Asas Asas Hukum Pidana Internasional

Pada hakikatnya Hukum Pidana Internasional itu bersumber dari dua bidang hukum yaitu, Hukum Internasional dengan dimensi-dimensi pidana dan Hukum Pidana Nasional yang mengandung aspek-aspek internasional. Maka, asas-asas hukum yang terdapat didalam Hukum Pidana Internasional pun akan bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum tersebut. Asas-asas dari Hukum Pidana Internasional yang bersumber dari asas-asas kedua bidang hukum tersebut tidak dapat dipandang secara terpisah namun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

Asas-asas Hukum Pidana Nasional negara-negara tersebut sudah menjadi bagian dari Hukum Kebiasaan Internasional. Asas-asas dari Hukum Internasional yang paling utama dalam Hukum Pidana Internasional adalah asas kemerdekaan, kedaulatan dan kesamaan derajat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian, dari asas-asas tersebut dapat diturunkan lagi ke dalam beberapa asas lainnya yang secara umum sudah diakui dalam teori maupun praktik Hukum Internasional.

Paradigma pembangunan sangat dibutuhkan agar terciptanya situasi berkemajuan dan juga dapat dimobilisasi melalui peran hukum (Ramadhani dan Ramlan, 2019, h. 256). Asas kemerdekaan, kedaulatan dan kesamaan derajat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat adalah suatu asas yang bertujuan untuk menempatkan negara-negara di berbagai kawasan dunia tanpa memandang besar ataupun kecil, kuat ataupun lemah, maju atau tidaknya negara tersebut, namun memiliki kedudukan dan kedaulatan yang sama antara yang satu dan lainnya dimata Hukum Internasional. Adapun turunan dari asas tersebut, antara lain meliputi:

1. Asas nonintervensi, yang pada dasarnya suatu negara tidak boleh melakukan campur tangan atas masalah yang terjadi dalam negeri wilayah negara merdeka dan berdaulat lainnya, kecuali negara itu menyetujuinya secara tegas.
2. Asas lainnya yang juga penting dalam hal ini adalah terkait dengan asas hidup berdampingan secara damai. Asas hidup berdampingan secara damai menekankan kepada negara-negara dalam menjalankan kehidupannya, baik secara internal maupun eksternal supaya dilakukan dengan cara hidup bersama secara damai, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.
3. Asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dimaksudkan untuk membebani suatu kewajiban internasional kepada negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga.

Asas-asas Hukum Pidana Internasional juga berdasarkan pada asas-asas Hukum Pidana Nasional dan beberapa asas-asas lainnya yang terdapat dalam Hukum Internasional. Macam-macam asas Hukum Pidana Internasional yang hingga saat ini masih dipertahankan yaitu asas komplementaritas, asas legalitas, asas pertanggungjawaban individu, asas pemberlakuan hukum pidana, asas *aut dedere aut punere* dan asas *aut dedere aut judicare*.

Asas-asas Hukum Pidana Internasional yang bersumber dari Hukum Pidana Nasional yaitu:

1. Asas Legalitas Bahwa tidak ada yang dapat dipidana berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan sebelum delik tersebut diterapkan secara legal. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia.
2. Asas Territorial Asas ini diartikan bahwa perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut baik oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing.
3. Asas *Ne Bis In Idem* atau *principle of double jeopardy* Prinsip ini menyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan serius terhadap komunitas masyarakat internasional, asas *ne bis in idem* ini dapat disesuaikan.
4. Asas-asas Ekstradisi Dalam penegakan hukum pidana internasional, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada di wilayah lain. Jika terjadi demikian maka ekstradisi tidak dapat dihindari. Ekstradisi diartikan sebagai penyerahan seseorang tersangka

atau terdakwa atau terpidana oleh negara ditempat mana orang tersebut berada kepada negara yang hendak mengadili orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta. Sedangkan ekstradisi internasional adalah permintaan pemerintah suatu negara terhadap negara lain. Ketentuan perihal ekstradisi biasanya diatur dalam undang-undang masing-masing negara. Undang-undang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian bilateral antara satu negara dengan negara lainnya.

Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional secara garis besar dibedakan ke dalam asas umum dan asas khusus. Adapun asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang umum sifatnya adalah:

1. Asas *Pacta Sunt Servanda* Yang mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak ibarat undang - undang. Bila dihubungkan dengan sumber hukum pidana internasional, dapatlah dipahami bahwa perjanjian internasional menempati urutan teratas dalam hirarki sumber hukum pidana internasional.
2. Asas itikad baik atau *good faith* (Inggris) atau *geode trouw* (Belanda) Asas ini merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa semua kewajiban yang diembani oleh hukum internasional harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
3. Asas *civitas maxima* Asas ini mengandung arti bahwa ada sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan.
4. Asas timbal balik/ asas resiprokal Asas resiprokal mengandung arti bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan tersebut juga harus memberikan perlakuan yang baik juga terhadap negara.

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit. Keadilan hukum dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetapan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum. Keadilan hukum erat kaitannya dengan rasa aman dan nyaman, sebab hakikat dari kepastian hukum adalah menimbulkan kepastian terhadap segala sesuatu yang menyangkut keraguan, ketidakpastian dan rasa ketakutan yang bersifat manusiawi. Lebih jauh lagi, kajian tentang kepastian hukum erat kaitannya dengan kajian suatu keabsahan. Keadaan yang pasti dinilai sebuah keadaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil (Ramadhani, 2017, h. 144).

Sedangkan asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang khusus sifatnya adalah:

1. *Aut dedere aut punere* berarti bahwa pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum ditempat ia melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pelaku kejahatan internasional diadili sesuai dengan *locus delicti*.
2. *Aut dedere aut judicare* ini berarti bahwa setiap negara berkewajiban mengekstradisi atau mengadili dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, mengadili pelaku kejahatan internasional.
3. *Par in parem in hebet imperium* yaitu kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Asas ini merupakan hak impunitas atau kekebalan dari seorang kepala negara asing dalam hubungan internasional

Prinsip *Aut Dedere Aut Judicare* : Kewajiban Untuk Mengekstradisi Atau Mengadili (*The Obligation To Extradite Or Prosecute*)

Paling tidak ada tiga asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional dan bersifat khusus yaitu *aut dedere aut punere*, asas *aut dedere aut judicare* dan asas *par in parem in hebet imperium*. Asas *aut dedere aut punere* diciptakan oleh Hugo de Groot yang berarti bahwa pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum di tempat ia melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pelaku kejahatan internasional diadili sesuai dengan *locus delicti* / berarti pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum tempat di mana ia melakukan kejahatan. Prinsip *aut dedere aut judicare* merupakan pengembangan dari asas *aut dedere aut punere*, yang berasal dari Hugo Grotius, yang berarti pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat *locus delicti* terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut.

Prinsip *aut dedere aut judicare* dikemukakan oleh Cherif Bassiouni yang berarti setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional (Neji & Nyong, 2018, h. 8). Menurut Cherif Bassiouni, Prinsip *aut dedere aut judicare* berarti bahwa setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Sangat mungkin bahwa kejahatan yang terjadi di suatu negara menurut hukum internasional dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional, padahal menurut hukum nasional negara di mana terjadi kejahatan tersebut hal itu bukan merupakan suatu kejahatan (belum diatur oleh hukum nasional negara yang bersangkutan). Jika hal tersebut terjadi, negara terkait tidak dapat menuntut atau mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut, namun berkewajiban melakukan penahanan untuk kemudian dilakukan ekstradisi terhadap negara yang meminta pelaku kejahatan itu sebagai wujud kerjasama dengan negara lain dalam rangka menegakkan hukum pidana internasional. Disinilah arti penting dari prinsip *aut dedere aut judicare*.

Saat ini dalam beberapa hal diterapkan kewajiban negara untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk melakukan kerjasama dengan negara lain di dalam menangkap, menahan dan menuntut serta mengadili pelaku tindak pidana internasional atau yang dikenal dengan prinsip *aut dedere aut judicare* (Atmasasmita, 2006, h. 14)

Penerapan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional

Konsep terbaik yang diketahui mengenai prinsip *aut dedere aut judicare* yaitu pertama kali dimuat dalam *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*, di Den Haag. Prinsip ini telah diterapkan didalam kurang lebih 15 perjanjian multilateral. Dalam hal ini, suatu negara berkewajiban untuk pertama, mengambil tindakan dalam menetapkan yurisdiksi atas kejahatan dimana pelaku berada di wilayah negara tersebut dan tidak mengekstradisinya. Selanjutnya, ketika pelaku kejahatan ditemukan di dalam wilayah teritori suatu negara dan negara tersebut tidak mengesktradisinya, negara tersebut berkewajiban untuk mengadilinya tanpa pengecualian dan apakah kejahatan tersebut dilakukan di wilayahnya atau bukan, untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan.

Unsur-unsur dasar dari kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili dimasukkan kedalam peraturan hukum nasional. Penyelesaian yang efektif dari kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili memerlukan tindakan nasional yang diperlukan untuk mengkriminalisasi kejahatan terkait, menetapkan yurisdiksi atas kejahatan dan orang yang berada di wilayah Negara, menyelidiki atau melakukan penyelidikan utama, menangkap tersangka dan menyerahkan kasus kepada otoritas penuntut (yang mungkin atau mungkin tidak mengantarkan hingga lembaga penuntutan) atau ekstradisi, jika permintaan ekstradisi dibuat oleh Negara lain dengan yurisdiksi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadili tersangka. Beberapa perjanjian ekstradisi multilateral memasukkan prinsip *aut dedere aut judicare* kedalamnya. Sebagai contohnya, *Second Montevideo Convention on Extradition* tahun 1933, *Arab League Extradition Agreement* tahun 1952 dan *European Convention on Extradition* tahun 1957.

Menetapkan yurisdiksi adalah langkah logis sebelum mengimplementasikan kewajiban mengekstradisi atau mengadili pelaku kejahatan yang berada di wilayah suatu Negara. Hal ini bertujuan ketika kejahatan diduga dilakukan di luar negeri tanpa hubungan dengan negara forum, kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili akan mencerminkan pelaksanaan yurisdiksi universal, yang merupakan yurisdiksi untuk menetapkan yurisdiksi teritorial atas orang-orang untuk kegiatan ekstrateritorial, di mana baik korban maupun pelaku kejahatan merupakan warga negara dari forum Negara dan tidak ada kerugian yang diduga disebabkan oleh forum kepentingan nasional Negara itu sendiri. Akan tetapi, kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili juga dapat mencerminkan pelaksanaan yurisdiksi di bawah dasar lain. Dengan demikian, jika suatu Negara dapat menjalankan yurisdiksi atas dasar lain, yurisdiksi universal tidak serta merta dapat digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili.

Yurisdiksi universal adalah komponen penting untuk mengadili pelaku kejahatan yang menjadi perhatian internasional, terutama ketika pelaku kejahatan tidak dituntut di wilayah tempat kejahatan itu dilakukan. Beberapa instrumen internasional, seperti empat Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi secara luas dan *the Convention against Torture*, mensyaratkan pelaksanaan yurisdiksi universal atas pelanggaran yang tercakup dalam instrumen ini atau sebagai alternatif, mengekstradisi pelaku kejahatan ke Negara lain untuk tujuan penuntutan.

Penundaan dalam memberlakukan undang-undang yang diperlukan untuk mengadili pelaku kejahatan berdampak buruk pada pelaksanaan kewajiban Negara Pihak untuk melakukan penyelidikan awal dan untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan. Kewajiban Negara lebih dari sekedar hanya memberlakukan legislasi nasional, namun negara juga harus benar-benar menjalankan yurisdiksinya atas pelaku kejahatan tersebut, dimulai dengan menetapkan fakta.

Berdasarkan mahkamah internasional, kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terdiri dari beberapa unsur. Sebagai aturan umum, kewajiban untuk menyelidiki harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan objek dan tujuan dari perjanjian yang berlaku, yaitu untuk lebih efektif dalam memerangi impunitas. Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menguatkan kecurigaan terhadap orang yang bersangkutan. Sebagai tahap awal, dapat dilakukan pembentukan fakta-fakta yang relevan, yang merupakan tahapan penting dalam proses perjuangan melawan impunitas.

Secepatnya setelah pihak berwenang memiliki alasan untuk mencurigai bahwa seseorang yang ada di wilayah mereka mungkin bertanggung jawab atas tindakan yang diwajibkan untuk mengekstradisi atau mengadili, mereka harus melakukan penyelidikan dan penyelidikan awal harus segera dimulai. Ketika tahapan ini tercapai, paling lambat, ketika pengaduan pertama diajukan terhadap orang tersebut, pada tahap mana penentuan fakta menjadi keharusan. Namun demikian, hanya menanyai tersangka untuk mengetahui identitasnya dan menginformasikan kepadanya tentang dakwaan dan tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban untuk melakukan penyelidikan awal.

Penyelidikan dilakukan oleh pihak berwenang yang memiliki tugas menyusun berkas perkara dan mengumpulkan fakta dan bukti (misalnya, dokumen dan keterangan saksi yang berkaitan dengan peristiwa yang dipermasalahkan dan kemungkinan keterlibatan tersangka). Otoritas ini adalah otoritas Negara tempat dugaan kejahatan dilakukan atau Negara lain mana pun di mana pengaduan telah diajukan terkait dengan kasus tersebut. Untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan penyelidikan pendahuluan, Negara yang wilayahnya terdapat tersangka harus mencari kerjasama dari pihak berwenang dari Negara-negara tersebut. Penyelidikan yang dilakukan atas dasar yurisdiksi universal harus dilakukan menurut standar yang sama dalam hal bukti seperti ketika Negara memiliki yurisdiksi berdasarkan hubungan dengan kasus yang bersangkutan.

Menurut mahkamah internasional, kewajiban untuk mengadili terdiri dari unsur-unsur tertentu. Kewajiban untuk mengadili sebenarnya adalah kewajiban untuk menyerahkan kasus

tersebut ke pihak pengadilan yang berwenang. Memang, dari segi bukti, pemenuhan kewajiban mungkin atau tidak mengakibatkan berlakunya proses pengadilan. Pihak berwenang yang berkompeten memutuskan apakah akan memulai proses hukum, dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan untuk setiap dugaan pelanggaran atau kejahatan yang bersifat serius berdasarkan hukum Negara yang bersangkutan. mahkamah internasional (*international justice court*) dan juga mahkamah pidana internasional (*international crime court*) dapat mengadili perkara dengan menerapkan asas itu.

Proses persidangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban penuntutan harus dilakukan tanpa penundaan, secepat mungkin, khususnya setelah pengaduan pertama telah diajukan terhadap tersangka. Penuntutan harus tepat waktu agar tidak menimbulkan ketidakadilan, oleh karena itu, tindakan yang diperlukan harus dilakukan dalam batas waktu yang wajar.

Berkaitan dengan kewajiban untuk mengekstradisi, hal ini hanya dapat dilakukan kepada suatu Negara yang memiliki yurisdiksi dalam kapasitas tertentu untuk menuntut dan mengadili tersangka berdasarkan kewajiban hukum internasional yang mengikat Negara yang wilayahnya orang tersebut berada. Pemenuhan kewajiban ekstradisi tidak dapat digantikan dengan deportasi, rendisi luar biasa atau bentuk informal lainnya dengan mengirim tersangka ke Negara lain. Permintaan ekstradisi formal memerlukan perlindungan hak asasi manusia yang penting yang mungkin tidak ada dalam bentuk informal pengiriman tersangka ke Negara lain, seperti rendisi luar biasa. Didalam hukum tentang ekstradisi, persyaratan yang perlu dipenuhi termasuk kriminalitas ganda, *ne bis in idem*, *nullem crimen sine lege*, spesialisasi, dan non-ekstradisi tersangka untuk diadili atas dasar asal etnis, agama, kebangsaan atau pandangan politik.

Langkah-langkah yang akan diambil oleh suatu Negara harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan objek dan tujuan dari instrumen internasional yang relevan atau sumber kewajiban internasional lainnya yang mengikat Negara tersebut, menjadikan perang melawan impunitas lebih efektif. Perlu juga diingat bahwa, berdasarkan pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, yang mencerminkan hukum kebiasaan internasional, suatu Negara Pihak dalam suatu perjanjian tidak boleh menggunakan ketentuan hukum internalnya sebagai pembenaran atas kegagalannya untuk melaksanakan sebuah perjanjian. Selain itu, langkah yang diambil harus sesuai dengan aturan hukum. Dalam kasus kejahatan berat yang menjadi perhatian internasional, tujuan dari kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili adalah untuk mencegah pelaku kejahatan agar terlepas dari hukumannya dengan memastikan bahwa mereka tidak dapat menemukan perlindungan di Negara mana pun.

Kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili berdasarkan suatu perjanjian hanya berlaku untuk fakta-fakta yang terjadi setelah berlakunya perjanjian tersebut untuk Negara yang bersangkutan, kecuali ada maksud berbeda yang muncul dari perjanjian itu atau telah ditetapkan. Setelah suatu Negara menjadi pihak dalam perjanjian yang berisi kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili, negara tersebut telah memiliki hak, mulai dari tanggal menjadi pihak dalam perjanjian, untuk meminta kepatuhan Negara pihak lain dengan kewajiban untuk

mengekstradisi atau mengadili. Dengan demikian, kewajiban untuk mengkriminalisasi dan menetapkan yurisdiksi yang diperlukan atas tindakan yang dilarang oleh perjanjian yang berisi kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili harus dilaksanakan segera setelah Negara terikat oleh perjanjian itu. Namun, tidak ada yang menghalangi Negara untuk menyelidiki atau menuntut tindakan yang dilakukan sebelum berlakunya perjanjian untuk Negara tersebut. Suatu Negara mungkin juga ingin memenuhi kedua bagian dari kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili, misalnya, dengan menuntut, mengadili dan menghukum pelaku serta kemudian mengekstradisi atau menyerahkan pelaku ke Negara lain untuk tujuan menegakkan putusan.

Terdapat contoh beberapa Negara baik yang menyetujui permintaan ekstradisi maupun menolak untuk melakukannya atau mengadili pelaku kejahatan dan tidak melakukan ekstradisi. Contoh-contoh ini tidak sebanyak yang diharapkan dan sulit untuk secara definitif dikaitkan dengan kewajiban suatu Negara untuk mengekstradisi atau mengadili. Namun, meskipun sulit untuk menunjukkan bahwa Negara bertindak dengan cara tertentu karena kewajiban prinsip *aut dedere aut judicare*, setidaknya yang paling jelas terkait dengan kewajiban ekstradit atau penuntutan dibahas di bawah ini:

1. *Afghanistan - para pembajak pesawat maskapai internasional Pakistan. Telah terjadi pembajakan sebuah pesawat maskapai internasional Pakistan dengan 100 sandera rute ke Kabul, Afghanistan pada tahun 1981 (The Associated Press, 1981, h. 1), rezim Afghanistan memberikan perlindungan kepada para pembajak. Hal ini diperhatikan oleh para kepala Negara dari pihak-pihak pada Deklarasi Bonn sebagai "pelanggaran mencolok" oleh Negara Afghanistan atas kewajiban internasionalnya di bawah Konvensi Den Haag, yang telah menjadi pihaknya sejak 1979. Akibatnya, negara-negara tersebut menjadi yang diberitahukan oleh maskapai penerbangan Afghanistan, Ariana Airlines, tentang penolakan perjanjian maskapai mereka.*
2. *Afrika Selatan – mercenaries (tentara bayaran). (Lelyveld, J, 1982) Menyusul upaya kudeta yang ceroboh di Seychelles pada tahun 1981 yang melibatkan sejumlah tentara bayaran Afrika Selatan, pemerintah Afrika Selatan awalnya memutuskan untuk membebaskan semua kecuali lima tentara bayaran yang telah mendarat di Afrika Selatan setelah upaya kudeta. Namun, penolakan untuk mengadili ini memicu tekanan diplomatik yang kuat dari banyak Negara yang menunjukkan bahwa Afrika Selatan tidak hanya merupakan pihak dalam Konvensi Den Haag, tetapi juga secara resmi mengaitkan dirinya dengan Deklarasi Bonn tentang Terorisme Internasional tahun 1978. Akibatnya, Pemerintah Afrika Selatan memutuskan untuk menuntut 45 tentara bayaran karena upaya pembajakan. Seorang hakim Mahkamah Agung Afrika Selatan menghukum Kolonel Mike Hoare, pemimpin operasi tentara bayaran kulit putih di Afrika dengan 10 tahun penjara hari ini karena membajak sebuah pesawat jet untuk melarikan diri setelah kudeta di Seychelles. Hakim juga menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada tiga letnan Kolonel Hoare yaitu Peter Duffy (40) dari Inggris, Tullio Moneta (32) dan Pieter Doorewaard (28) dari Afrika Selatan.*

- Tentara bayaran lainnya yang dihukum bersama Kolonel Hoare dijatuhkan hukuman mulai dari enam bulan hingga dua setengah tahun (UPI, 1982, h. 6).*
3. Inggris - Jenderal Pinochet, berbagai Hakim House of Lords dalam kasus Pinochet mengakui bahwa The Torture Convention mewajibkan Inggris untuk mengadili Jenderal Pinochet atas penyiksaan yang telah ia lakukan apabila tidak mengekstradisinya, meskipun tidak ada hakim yang mengindikasikan bahwa kewajiban ini juga ada dalam hukum kebiasaan. Namun, walaupun ditemukan oleh Pengadilan Tinggi bahwa Inggris memiliki yurisdiksi atas insiden atau penyiksaan yang terjadi setelah 29 September 1989, Jenderal Pinochet dikembalikan ke Chili tanpa ekstradisi, menyusul keputusan Menteri Luar Negeri untuk tidak mengekstradisi dia karena kesehatannya. Dalam menjelaskan keputusan untuk tidak mengekstradisi Pinochet, menteri luar negeri, Jack Straw, mengindikasikan bahwa dia menganggap laporan medis menunjukkan bahwa Pinochet tidak layak untuk diadili, dan bahwa setiap persidangan yang mungkin terjadi di negara mana pun tidak akan adil, melanggar Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (The European Convention on Human Rights). Dia juga menunjukkan bahwa, karena pada akhirnya tidak ada perintah ekstradisi yang dibuat, dia telah menyerahkan kasus tersebut ke Pengacara Umum dan Direktorat Penuntutan Umum sesuai dengan kewajiban dalam Pasal 7 The Torture Convention. Namun, Pinochet diizinkan untuk segera kembali ke Chili dan tidak ada tuntutan yang diajukan.
 4. Inggris - Rwandan genocidaires. Sebuah penemuan menunjukkan bahwa beberapa warga Rwanda yang dituduh terlibat dalam genosida pada tahun 1994 tinggal di Inggris memicu kekhawatiran pemerintah bahwa Inggris seharusnya tidak dilihat sebagai surga bagi mereka yang dituduh melakukan kejahatan perang (Swain, J., 2006). Tidak ada undang-undang yang dapat melandasi pengadilan Inggris untuk melakukan pengadilan non-nasional atas kejahatan genosida, akan tetapi pengadilan Inggris memutuskan untuk menyetujui permintaan ekstradisi Rwanda, yang berarti bahwa mereka juga tetap akan menghadapi pengadilan (BBC News, 2006).
 5. Italia - Abdullah Ocalan. Setelah diminta meninggalkan sejumlah negara, Ocalan mencari suaka di Italia pada tahun 1998. Pihak berwenang Turki meminta ekstradisinya dari Italia untuk kejahatan terorisme, tetapi Italia menolak dengan alasan bahwa Konstitusinya melarang ekstradisi tahanan ke Negara yang masih menerapkan hukuman mati. Italia tampaknya mempertimbangkan untuk menjajaki kemungkinan membawa Ocalan ke pengadilan pertama sebelum dibawa ke pengadilan nasional atau internasional, namun pada akhirnya, dalam menghadapi ancaman keras dari Turki karena menolak untuk mengekstradisi Ocalan, hal tersebut menekan Ocalan untuk meninggalkan negara itu, lalu dia melakukan perjalanan ke Rusia, Yunani dan kemudian ke Kenya, di mana dia ditangkap.
 6. Inggris - Ahmed Zakayev. Zakayev adalah seorang pembangkang Chechnya yang dituduh Pemerintah Rusia melakukan kejahatan perang dan yang ekstradisinya diminta dari Denmark dan Inggris. Denmark menolak untuk mengekstradisi dia ke Rusia pada bulan

Desember 2002, dengan alasan bahwa Rusia tidak memberikan cukup bukti untuk mendukung permintaan ekstradisi (BBC News, 2002). Tahun berikutnya, pengadilan Inggris menolak untuk mengekstradisi Zakayev ke Rusia, dengan alasan bahwa dia akan diekstradisi, karena kemungkinan besar akan disiksa jika kembali ke Rusia dan bahwa dia akan dituntut karena kewarganegaraan dan opini politiknya. Zakayev kemudian diberikan suaka di Inggris. Meskipun terus mendapat tekanan dari Rusia, dan meskipun telah menolak untuk mengekstradisinya, Inggris belum menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas penuntutnya untuk penyelidikan atas kejahatan perang atau pelanggaran terorisme.

7. *Swiss - Setelah konflik Rwanda, Fulgence Niyonteze, yang melarikan diri ke negara itu bersama keluarganya, dihukum di Swiss karena kejahatan perang yang dilakukannya dalam konflik bersenjata internal. Hal ini menghasilkan hukuman pertama oleh pengadilan kota yang menjalankan yurisdiksi universal berdasarkan Pasal Umum 3 dari Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II, (yang terakhir tidak termasuk kewajiban penuntutan dan ekstradit seperti yang ditemukan dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I) . Pengadilan Kriminal Internasional Rwanda (The International Criminal Tribunal for Rwanda) tidak mengambil alih proses tersebut dan Swiss menolak untuk mengekstradisi tertuduh ke Rwanda. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengadili kasus itu sendiri, hukum pidana militernya menetapkan yurisdiksi universal atas pelanggaran hukum atau hukum kebiasaan perang, baik yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional atau non-internasional. Keputusan Swiss untuk mengadili kasus ini tidak jelas apakah muncul karena dianggap kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili atau karena motivasi lain. Namun, mengingat bahwa kejahatan yang dituntut adalah yang timbul berdasarkan Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II, yang tidak satu pun merupakan pelanggaran berat yang menimbulkan kewajiban konvensional untuk mengadili atau mengekstradisi. Lebih lanjut, The Swiss Military Code dimana tempat penuntutan dilakukan tidak secara tegas mengatur bahwa yurisdiksi muncul di mana ekstradisi tidak terjadi, tidak seperti di bawah hukum Swiss.*
8. *Amerika Serikat - Nedjo Ikonc. Diidentifikasi sebagai bagian dari pemeriksaan di antara para imigran Bosnia dari mereka yang diyakini terlibat dalam pembantaian Srebrenica. Nedjo Ikonc telah ditahan oleh otoritas Amerika Serikat karena pelanggaran imigrasi, terutama berbohong tentang latar belakang militernya. Jika terbukti bersalah, dia kemungkinan besar akan dideportasi, bukan diekstradisi atau dituntut. Setidaknya dua dari mereka yang diidentifikasi oleh Amerika Serikat sebagai tersangka penjahat perang dideportasi kembali ke Bosnia, tempat mereka sekarang menunggu persidangan.*
9. *Inggris - Faryadi Sarwar Zardad. Terdakwa adalah seorang panglima perang Afghanistan yang dihukum pada tanggal 18 Juli 2005 karena berkonspirasi untuk menyiksa dan menyandera, kejahatan penyiksaan dan penyanderaan telah dikriminalisasi dalam undang-undang yang menerapkan ketentuan aut dedere aut judicare dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Konvensi Menentang Penyanderaan (The Convention against Torture and*

the Convention against the Taking of Hostages). Sebagai penuntutan pertama Inggris berdasarkan ketentuan tersebut, Faryadi Sarwar Zardad dituntut pada 2005 dan divonis 20 tahun penjara (BBC News, 2016).

10. Selandia Baru - Moshe Ya'alon. Pada 27 November 2006, Pengadilan Distrik di Auckland, Selandia Baru mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Moshe Ya'alon, mantan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, atas dugaan pelanggaran besar terhadap Konvensi Jenewa, yang merupakan tindak pidana berdasarkan undang-undang Selandia Baru. Namun, keesokan harinya, atas saran dari Jaksa Agung Selandia Baru, tetap dilakukan penuntutan penahanan kepada Moshe Ya'alon sesuai dengan kewenangannya di bawah undang-undang domestik. Jenderal Ya'alon kemudian dapat menyelesaikan masa tinggalnya tanpa hambatan di Selandia Baru dan akhirnya dikembalikan ke Israel.

Hadita (2020) mengutarakan pemikiran Hart mengarah pada hukum yang dibuat berdasarkan adanya otoritas yang berwenang mengatur kehidupan masyarakat. Kewenangan hukum terletak karena adanya perintah dan sanksi yang bersifat kausalitas. Kemudian, dapat kita simpulkan bahwa penerapan prinsip *aut dedere aut judicare* telah dilaksanakan dengan baik oleh beberapa negara, namun penulis seperti Cassese masih menganggap bahwa pengadilan nasional enggan mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan internasional, mungkin sebagian karena keterlibatan atau persetujuan negara dalam kejahatan tersebut atau dalam kasus orang asing yang diduga melakukan kejahatan, karena takut ikut campur dalam urusan dalam negeri Negara lain (Cassese. A, 2003, h. 298).

KESIMPULAN

Prinsip *aut dedere aut judicare* merupakan pengembangan dari asas *aut dedere aut punere*, yang berasal dari Hugo Grotius, yang berarti pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat locus delicti terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Dalam kasus kejahatan berat yang menjadi perhatian internasional, tujuan dari kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili adalah untuk mencegah pelaku kejahatan agar terlepas dari hukumannya dengan memastikan bahwa mereka tidak dapat menemukan perlindungan di Negara mana pun. Dari beberapa contoh penerapan prinsip *aut dedere aut judicare* pada beberapa negara di dunia dalam menangani kasus-kasus kejahatan internasional, dapat kita simpulkan bahwa penerapannya telah lazim dilaksanakan, baik mengekstradisi pelaku kejahatan internasional maupun mengadilinya.

SARAN

Meskipun kasus-kasus individual tersebut telah menunjukkan bahwa Negara telah berpartisipasi aktif dalam mengekstradisi atau mengadili pelaku kejahatan internasional, namun keputusan suatu Negara tetap dapat didasarkan pada motif tertentu daripada kepatuhan terhadap kewajiban hukum untuk mengekstradisi atau mengadili, seperti rasa hormat atau etika daripada

pertimbangan hukum. Penerapan prinsip *aut dedere aut judicare* hendaknya dilakukan lebih baik lagi oleh berbagai negara di dunia dalam mengadili pelaku kejahatan internasional, terutama dengan mengutamakan kewajiban hukum bukan melakukannya dengan motif lain yang mengesampingkan kepatuhan atas prinsip *aut dedere aut judicare*. Disaat Negara bertindak berdasarkan kewajiban hukum, kewajiban hukum tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang relevan daripada kewajiban hukum kebiasaan (*customary law*).

DAFTAR PUTAKA

- A., Cassese. (2003) *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Asofa, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. (2006). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Diantha, I Made Pasek. (2014). *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadita, Cynthia. (2018). Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Provision of Personal Information in Prepaid SIM Card Registration from Human Rights Perspective*), *Jurnal HAM*, Vol. 9, No. 2, December.
- Lelyveld, J. *South Africa To Try Mercenaries In Hijacking*. (1982). New York Times.
- Neji, Ndifon dan Felix Nyong. (2018). *Rethinking Civil Society Participation in the Implementation of the UN Convention Against Corruption in Nigeria*. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.9, No.16, 2018.
- News, BBC. (2002). Denmark frees tops Chechen envoy. Diakses pada tanggal 17 September 2020 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2539567.stm>
- News, BBC. (2016). *UK departs warlord who tortured Afghans*. Diakses pada tanggal 19 September 2020 <https://www.bbc.com/news/world-asia-38304594>
- News, BBC. *Rwanda genocide accused remanded*. (2006). Diakses pada tanggal 16 September 2020, melalui http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6215865.stm
- Parthiana, I Wayan. (2006). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.
- Press, The Associated. *Hijacked Pakistan Jet Flies To Syria After A Six-Day Standoff In Kabul*. (1981). New York Times.
- Ramadhani, Rahmat. Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 2 (1). 255-270.
- Ramadhani, Rahmat., Ramlan. (2019). Perjanjian *Build Operate And Transfer* (BOT) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 4 (2). 255-270. <https://doi.org/10.30596/Dll.V4i2.3182>.
- Rumokoy, Nike. K. (2011). *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Dalam Seminar.
- Swain, J. *UK genocide suspect face Rwanda trial*. (2006) The Sunday Times.
- UPI. *South Africa Sentences Mercenary to 10 Years*. (1982). New York Times.